



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 198 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEGIATAN DAN
ANGGARAN TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kegiatan dan anggaran pemilu serentak tahun 2024 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu membentuk Kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 473 Tahun 2022 Tentang Standar Tim Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 364/Hk.03-Kpt/08/Kpu/VII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dan Pertanggung jawaban Tim Pelaksana Kegiatan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 198 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Pengarah

1. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Tim Pelaksana Kegiatan;
2. Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
3. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim Pelaksana Kegiatan;
4. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
5. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
6. Mengevaluasi laporan Pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;

7. Memantau, mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
8. Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
9. Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana Kegiatan.

B. Penanggung jawab;

1. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Tim Pelaksana Kegiatan;
2. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan; dan
4. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.

C. Ketua

1. Membantu penanggung jawab dan mengoordinasikan teknis pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
2. Membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
3. Membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;
4. Membantu penanggung jawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
5. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tim Pelaksana Kegiatan;

D. Wakil Ketua

1. Membantu tugas Ketua dalam rangka peningkatan pencapaian sasaran dan tujuan Tim Pelaksana Kegiatan secara efektif; dan
2. Melaporkan hasil pencapaian sasaran dan tujuan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan kepada Ketua.

E. Sekretaris

1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;

2. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
3. Membantu mengoordinasikan, membantu menyusun laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.
4. Menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.
5. Menghimpun laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan; dan

F. Anggota

1. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan;
2. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Tim Pelaksana Kegiatan; dan
4. Membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.

KETIGA : Masa kerja Kelompok Kerja Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 3 bulan, terhitung mulai bulan Mei, Juni dan Oktober 2023;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas kelompok kerja perencanaan kegiatan dan anggaran tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada DIPA 076 Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 8 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Ttd.

MASNIJON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Veni Murna Putri

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR 198 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN
 KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN KEGIATAN
 DAN ANGGARAN TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1	2	3	4
1.	Masnijon	Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengarah
2.	Eka Ledyana	Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengarah
3.	Arwantri	Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Penanggung Jawab
4.	Indrawarman	Sekretaris KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
5.	Yenita Mirani	Plt. Kasubag Perdatin/ Fungsional APK APBN KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Sekretaris
6.	Veni Murna Putri	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
7.	Samsuardi	Staf KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
8.	Primadona	Staf KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	
9.	Fahrozi Zulfahmi	Staf KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
10.	Nuraini	Staf KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
11.	Ana Karina	Kesbangpol	Anggota


Ditetapkan di Tanjung Pati
 pada tanggal 08 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ttd.

MASNIJON



Veni Murna Putri